

**PROSEDUR PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SULAWESI  
TENGAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam*

**Oleh**

**MINARTI YULIANTI**

**NIM: 14.3.07.0017**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM (FSEI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**


**2018**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Minarti Yulianti NIM. 14.3.07.0017 dengan judul "Prosedur Penyaluran Zakat Produktif Pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 02 Agustus 2018 yang bertepatan dengan tanggal 20 *Zulqo'dah* 1439 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.


Palu, 24 September 2018 M  
14 Dzulhijjah 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Gani Jum'at, S.Ag., M.Ag.	
Munaqisy I	Dr. Marzuki. M.H	
Munaqisy II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Pembimbing I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc	
Pembimbing II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	

Mengetahui:

Dekan Fakultas  
Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.  
Nip. 19650505 199903 2 002

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah  
(Muamalah)



Dra. Murniati ruslan, M.Pd.I  
Nip. 19690124 200312 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Prosedur Penyaluran Zakat Produktif Pada Lembaga Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu; 02 Agustus 2018 M  
20 Dzulkaidah 1439 H

Penulis,

  
**Mimari Rulianti**  
NIM. 14.3.07.0017

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul "Prosedur Penyaluran Zakat Produktif Pada Lembaga Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Oleh mahasiswa atas Nama Minarti Yulianti NIM : 14.3.07.0017. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diujikan

Palu; 20 Juli 2018 M  
07 Dzulkaidah 1439 H

Pembimbing I

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc  
NIP. 19720523 19993 1 007

Pembimbing II

Dra. Murniati Rulan, M.Pd.I  
NIP. 19690124 200312 2 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP. 19650505 199903 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد.

Alhamdulillah, segala puji penulis haturkan kehadiran Allah swt yang atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Prosedur Penyaluran Zakat Produktif pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.** Shalawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw.keluarga serta para sahabatnya, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Salama dan Ibunda Ramsah Ahmad yang telah melahirkan, membesarkan penulis dengan kasih sayang, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang perguruan tinggi, senantiasa memberikan harapan dan doanya pengorbanan serta dukungan yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah menganugerahkan ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan keselamatan serta kesehatan bagi mereka.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Dr. H. Abidin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam bidang akademik.
4. Dr. H. Kamarauddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam bidang akademik.
5. Drs. H. Iskandar, M. Sos. Iselaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam bidang akademik.
6. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam bidang akademik.
7. Dr. Gani Jumat, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam bidang akademik
8. Drs. Sapruddin, M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam bidang akademik
9. Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam bidan gakademik.
10. Dra. Murniati Ruslan, M. Pd.I\_ selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan juga sekaligus pembimbing II yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong,

mengarahkan, serta memberi semangat kepada penyusun dalam menyusun skripsi.

11. Prof .Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memberikan masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Dr. H. Abidin M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam bidang akademik.
13. Kepala Perpustakaan, Abu Bakri, S.Sos., M.M dan seluruh staf Perpustakaan, yang telah banyak membantu dalam menyediakan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penulis buat. Penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sampai penulisan skripsi ini selesai.
14. Kepada ketua BAZNAS Prof. Dr. Hj. Dahlia Syuaib, SH., MA dan seluruh Staf BAZNAS yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data wawancara dan memberi waktu luang motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
15. Kepada saudaraku Nurmiati Salama, Megawati Salama, Bustanil Salama yang tanpa lelah memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
16. Sahabat penulis Arisuwandi, Hartina Dahlan, Dewi Srihandayani, Nuning Damayanti, Yustari, Amran, Surianto Naysila, Nurdiansyah, Abd. Rasyid Sidik, Andri Fitrah, Ahmad Ibrahim, Raushan Fikri, Nurhyati, Kartika, Amd .Kep, Ade Safiti, Amd. Ak, Ayu Sehani, Resa Aulia Salsabila, Amd.Keb, dan Nur Afni yang dengan sabar selalu mendampingi, memberi saran, dan menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabat se-angkatan FSEI, FUAD, FTIK, dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terutama pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Harmini, Feranika, Rara, Iska, Melni, Sarah Lamuna. Terima

kasih atas segala bantuan kepada penulis dan segala pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan.

18. Sahabat-sahabat KKN Sigi Biromaru yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya terimakasih atas motivasi dan bantuannya kepada penulis selama penyusunan skripsi. Serta paraanggota Koperasi Mahasiswa Al-iqtishad IAIN Palu Sita, Atika, Ainun, Fahrul Faiq dan semua pihak yang telah memberi dukungan motivasi serta bantuan kepada penulis.

Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca umumnya. Amin.

Palu, 16 Juli 2018

03 Dzulkaidah 1439

Penulis

Minarti Yulianti

NIM. 14.3.07.0017



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penegasan Istilah .....	9
E. Garis-garis Besar Isi .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Konsep Prosedur .....	13
C. Konsep Penyaluran.....	13
D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	18
E. Konsep Zakat Produktif .....	18
F. Aspek Manajemen.....	23
G. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian .....	29
C. Kehadiran Peneliti .....	29
D. Data dan Sumber Data .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data .....	32
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah .....	34

B. Prosedur Penyaluran Zakat Produktif pada Lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah .....	44
C. Prosedur penyaluran Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah..... 40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Struktur Organisasi lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Bantuan Dana Pada Lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Surat Izin Penelitian
6. Daftar Informan
7. Foto Wawancara penelitian
8. Surat Keterangan Meneliti
9. Pengajuan Judul Skripsi
10. Surat Keputusan (SK) Pembimbing
11. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi
12. Kartu Kehadiran Seminar Proposal
13. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama : Minarti Yulianti**  
**NIM : 14.3.07.0017**  
**Judul Skripsi : Prosedur Penyaluran Zakat Produktif pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah**

---

---

Skripsi ini membahas tentang “Prosedur Penyaluran Zakat Produktif pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”. Sebagaimana yang kita ketahui zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dengan jelas. Zakat tidak hanya berdimensi pada ibadah saja dalam konteks menegakkan syariat Allah swt. tetapi juga berdimensi sosial dan ekonomi dari dimensi sosial dan ekonomi inilah kajian terpenting yang harus dikembangkan secara luas, dimana zakat diharapkan mampu mengatasi problema kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur Penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, serta bagaimana prosedur penyalurannya dilihat dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan bentuk analisis reduksi data yang mana proses pemilihan dan pengolahan data berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur penyaluran zakat produktif pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang dalam hal ini adalah Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, namun masih terdapat beberapa kekeurangan dari segi pelaksanaan prosedur tersebut yang belum terlaksana secara optimal yaitu pada pengawasan mustahik setelah menerima bantuan dana zakat tersebut.

Kepada Lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan agar dapat meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengelola ZIS, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun manajemen pengelolaan dan penyalurnya, agar kiranya dapat meningkatkan kinerja dalam pengawasan zakat produktif terhadap mustahik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan Allah swt. untuk menjadi *rahmatan lil'alamin*. Islam menjadi satu-satunya agama yang memberikan pandangan hidup yang lugas dan dinamis yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa lekang oleh waktu. Islam dibangun atas lima pilar utama salah satunya adalah zakat.

Salah satu rukun Islam yang mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri adalah zakat. Zakat memiliki potensi yang besar untuk membantu perekonomian umat. Sebagaimana yang kita ketahui zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam.<sup>1</sup> Hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dengan jelas, Allah swt. berfirman dalam Q.S. At-Taubah (9):103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”<sup>2</sup>

Maksud dari tafsira ayat di atas ialah:

Ada orang yang lemah kemauan dan mudah menyerah kepada kejahatan, walaupun diantara mereka banyak orang yang baik. Pengampunan tetap

---

<sup>1</sup>Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2011), Cet Ke-1, 173.

<sup>2</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya:Halim, Publishing dan distributing, 2013), 203.

dijanjikan kepada mereka bila mereka mau bertobat dan melaksanakan semua semua pekerjaan sedekah sebagai Muslim, yang berarti juga akan memebersihkan diri, dibantu pula doa-doa Rasulullah. Mereka akan mengalami ketentraman hidup sebagai akibat kebersihan jiwa serta melakukan yang baik.<sup>3</sup>

Pelaksanaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UURI nomor 23 tahun 2011. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat terdiri dari 10 bab, 25 pasal yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang zakat, asas dan tujuan, organisasi pengelolaan, pengumpulan, pendayagunaan dan ketentuan-ketentuan lain. Selain itu, dalam UU RI nomor 23 tahun 2011 pasal 6 dan 7 ayat1 dijelaskan peran lembaga BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional. Fungsi lembaga BAZNAS disebutkan sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam konteks UU zakat di Indonesia ini, ada alasan bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan UU zakat yaitu; zakat apabila dikelola dengan baik, terdapat potensi dan sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Indonesia Sebagai negara penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi zakat terbesar, berdasarkan data penelitian dari BAZNAS Indonesia pada 2016 potensi zakat mencapai Rp. 286 triliun. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Sudibyo, mengatakan setiap tahunnya pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010, zakat yang

---

<sup>3</sup>Abdullah Yusuf Ali, *Qura'an Terjemahan dan Tafsir*, (Jakarta, Pustaka Firdaus), 110.

<sup>4</sup>Muhammad Aziz. "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengeloaan zakat yang Profesional" *Al hikmah Jurnal Studi Keislaman*. Vol.4 no.1 (Maret 2014).h.26. <http://www.ejournal.kopertais4.or.id> (diakses 03 Januari 2018).

diperoleh sekitar Rp.217 triliun dan terus mengalami peningkatan di 2016 yang menyentuh angka Rp. 286 triliun. Dan ditahun 2018 zakat mencapai 287 triliun.

Namun, di tingkat Nasional, zakat dikumpulkan oleh lembaga badan amil resmi baru mencapai Rp. 5,1 triliun sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi zakat yang dapat dikumpulkan bisa jauh lebih besar. Kendati demikian, Bambang mengakui seiring perkembangan zaman, penyaluran zakat saat ini lebih beragam. Misalnya, individu atau perusahaan bisa berzakat saham maupun zakat obligasi. Sebelumnya, Menteri Agama, Lukman Hakim saifuddin mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Seperti diketahui, zakat adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran cukup signifikan. Kontribusi zakat dalam kebangkitan keuangan syariah telah mendapat pengakuan negara sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Ia menerangkan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga syariah terbesar. Sebab, jumlah umat Muslim Indonesia luar biasa banyak. Ormas-ormas keagamaan di Indonesia juga luar biasa besarnya. Jadi, hal ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk Indonesia. Zakat dan wakaf pun menjadi bagian penting. Menurutnya, lembaga BAZNAS sebagai salah satu badan lembaga amil zakat Nasional perlu diberikan penguatan sehingga, keberadaan lembaga BAZNAS bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.<sup>5</sup>

Zakat tidak hanya berdimensi pada ibadah saja tetapi juga berdimensi sosial dan ekonomi. Dari dimensi sosial dan ekonomi inilah kajian yang terpenting yang harus dikembangkan secara luas dimana zakat diharapkan mampu

---

<sup>5</sup>Saduran ini berasal dari berita Republika “Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar” 03 Desember 2017. [https://amp/m.republika.co.id/amp\\_version/p05ukg335](https://amp/m.republika.co.id/amp_version/p05ukg335) (05 Desember 2014)  
Baznas : Potensi Zakat (diakses 23 Desember 2017).



mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial. Zakat sesungguhnya merupakan instrumen kebijakan fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Potensi zakat ini apabila digarap dengan sebaik mungkin nantinya akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan dan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan, dan semua itu akan bermuara pada meningkatnya perekonomian bangsa.<sup>6</sup>

Sementara dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat pemanfaatan zakat yang digolongkan kedalam empat kategori yaitu :

1. Zakat Konsumtif tradisional, dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan.
2. Zakat konsumtif kreatif. Yang di maksud ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.
3. Zakat produktif tradisional, yang dimaksud dalam kategori ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya.
4. Zakat produktif kreatif, dalam bentuk ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat

---

<sup>6</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet II ; Jakarta : Kencana, 2007), 211.

zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.<sup>7</sup>

Di Indonesia data tentang porsi penyaluran zakat berdasarkan bidang penyaluran pada Tahun 2016 pada lembaga BAZNAS Provinsi yaitu porsi penyaluran pada bidang Ekonomi yaitu 12,98%, bidang Pendidikan 10,65%, Dakwah 22,78%, Kesehatan 2,86%, dan Sosial 50,73%,<sup>8</sup>Jadi dapat dilihat dari data tersebut penyaluran dalam bidang Ekonomi berada pada urutan ke tiga setelah Sosial, dan Dakwah, dalam hal bidang Ekonomi disini telah termaksud penyaluran zakat produktif. Hasil yang didapatkan dalam penyaluran pada bidang Ekonomi menggambarkan bahwa pada lembaga BAZNAS Provinsi di Indonesia, penyalurannya dalam bentuk produktif masih dikatakan belum tersebar secara merata. Presentase penyaluran dalam bidang sosial lebih dominan penyalurannya dari pada dibidang ekonomi. Di Indonesia sendiri dapat dilihat masih banyak mustahik yang harus diberikan zakat produktif untuk meningkatkan taraf hidup.

Penyaluran zakat bisa lebih optimal manfaatnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, diperlukan lembaga yang konsen terhadap masalah ini. Lembaga yang dapat mengelola hal ini yaitu lembaga-lembaga zakat seperti: Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), agar potensi zakat merujuk ke kesjahteraan masyarakat, dan lembaga ini tidak hanya menyalurkan bantuan ke masjid-masjid saja tetapi juga menyalurkan bantuan secara produktif kepada mustahik yang tergolong dari delapan *asnaf*.

---

<sup>7</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*(Cet I ; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2001, 173.

<sup>8</sup>Pusat Kajian Startegis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),*Outlook Zakat Indonesia*,(Cet I; Jakarta Pusat ),h,16 <https://www.puskasbaznas.com>(diakses 03 Maret 2017).

Berkaitan dengan pemberdayaan zakat, muncul wacana zakat produktif sebagai tanggapan atas zakat yang selama ini dilakukan (zakat konsumtif). Wacana zakat produktif ini muncul atas pertimbangan bahwa zakat konsumtif yang selama ini digalakkan belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap perekonomian umat. Hal yang menjadi bagian pekerjaan lembaga-lembaga ini adalah disamping mencari muzaki juga mengelolanya untuk kemudian menyalurkannya pemberdayaan zakat. Disamping itu, zakat produktif dinilai akan mengatasi masalah utama kemiskinan langsung dari titiknya, yakni modal.

Sekarang ini banyak lembaga-lembaga amil zakat yang memberikan bantuan secara produktif, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah. Melihat pentingnya zakat maka, harus ada pengelolaan yang baik dan sesuai dengan UU yang menyangkut pengumpulan, pengelolaan maupun penyaluran.

Zakat yang diberikan dalam bentuk produktif kepada mustahik diharapkan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dimanfaatkan dan di kelola oleh lembaga BAZ yang hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan pada orientasi konvensional tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan keimiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan agar, fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan

penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.<sup>9</sup>

Permasalahan kegiatan pendistribusian zakat produktif pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah sendiri dapat dikatakan belum secara maksimal. Mengapa demikian, karena dari observasi awal yang pernah penulis lakukan kepada beberapa mustahik yang diberi bantuan zakat oleh lembaga BAZNAS beberapa diantaranya tidak menjadikan bantuan produktif itu sesuai fungsinya. Bantuan produktif disini hanya dijadikan sebagai bantuan konsumtif dan juga bantuan itu malah tidak dapat mereka kembangkan dengan baik. Hal ini terjadi karena kurang fahamnya mustahik yang menerima zakat produktif tersebut dan juga tidak adanya pengawasan dari pihak BAZNAS itu sendiri terhadap mustahik, sehingga tujuan yang ingin dicapai darizakat produktif ini tidak tercapai.

Banyak persyaratan penting apabila dipenuhi dapat menjamin kesuksesan penerapan zakat pada masa sekarang ini. Salah satu hal terpenting dalam menyalurkan zakat yang tercakup dalam konsep ini adalah bahwa semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.<sup>10</sup>

Tugas lembaga dalam hal ini sangatlah di butuhkan dalam menyalurkan zakat produktif tepat pada mustahik, kiranya dalam menyalurkan zakat produktif tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maupun yang sesuai dengan hukum Islam agar zakat yang disalurkan sesuai tujuannya menjadikan mustahik tersebut lebih produktif dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam hal ini, dapat dilihat pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah telah menyalurkan dana zakat baik itu dalam bidang Konsumtif,

---

<sup>9</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Cet II; Yogyakarta: UII Press, 2005), 189-190.

<sup>10</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat* (Cet I ; Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2005), 93.

Produktif, Sosial, Dakwah, Pendidikan, dan Kesehatan. Disini penulis akan membmbahas tentang prosedur penyaluran zakat produktif, yaitu zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, agar mereka dapat mengelola modal tersebut dan dapat menghasilkan keuntungan yang dapat membantu kebutuhan hidup. Dan lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri apakah telah melakukan kegiatan tersebut secara efektif sesuai prosedur dalam penyaluran zakat produktif dan apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

### ***B. Rumusan Masalah***

Adapun rumusan dan batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyaluran zakat produktif pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana penyaluran zakat produktif pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui prosedur penyaluran zakat produktif pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah.
  - b. Untuk mengetahui sistem penyaluran zakat produktif pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritis, memberikan sumbangsih maupun referensi bagi mahasiswa mengenai sistem penyaluran zakat produktif dan

khususnya yang sama objek penelitiannya yaitu tentang zakat produktif pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah ataupun pihak yang terkait dalam mengoptimalkan penyaluran zakat produktif. Terhadap mustahik, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran, dan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita dapatkan sehingga kesejahteraan dalam masyarakat dapat tercapai.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Menghindari ketidak sesuaian atau perbedaan pengertian dan kurang jelas makna dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.<sup>11</sup> Adapun prosedur yang dimaksud dalam proposal ini adalah rangkaian atau tindakan yang dilakukan dalam menyalurkan zakat khususnya disini adalah penyaluran zakat produktif.
2. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

---

<sup>11</sup>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonsia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses 03 Desember 2017).

3. Hukum Ekonomi Syariah dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah seperangkat Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Berdasarkan beberapa pengertian variabel yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “*Prosedur Penyaluran Zakat Produktif pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” adalah rangkaian penyaluran zakat produktif atau proses memberikan dana zakat yang tujuannya diatur sesuai aturan hukum ekonomi syariah dalam hal ini adalah Undang-Undang pengelolaan zakat.

#### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan di dalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Karya tulis ini terdiri dari V BAB, untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini. Adapun garis-garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yaitu latar belakang masalah yang memuat tentang permasalahan yang akan dibahas dan dipecahkan pada skripsi ini, selanjutnya diikuti dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, dan garis-garis besar isi skripsi yang menguraikan sistematika skripsi ini dalam susunan bab.

BAB II akan diuraikan penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka yang meliputi beberapa hal, yaitu konsep prosedur, konsep penyaluran, definisi BAZNAS, konsep zakat produktif, aspek manajemen, dan sistem zakat produktif.

BAB III akan diuraikan metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasahn berdasarkan permasalahan yang dikaji dan diangkat sebelumnya berdasarkan hasil wawancara dan keterangan yang penulis lakukan.

BAB V yang merupakan penutup dari seluruh rangkaian isi skripsi yang menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Beberapa sumber kepustakaan yang ditelaah penulis menggunakan kajian pustaka dari beberapa penelitian terdahulu dan akan memaparkan penelitian tersebut agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu diantaranya:

1. Nurul Sholeh (2016) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dalam penelitian yang berjudul “Startegi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) Cabang Kota Semarang” menjelaskan bahwa secara keseluruhan strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada LAZIS Jateng cabang Kota Semarang berjalan cukup baik di bidang strategi penghimpunan, hal ini dapat dilihat salah satunya dengan peningkatan dana zakat yang diperoleh setiap tahunnya serta kepuasan muzaki pada LAZIS, dan begitupun dalam strategi penyaluran dapat dikatakan cukup baik.<sup>12</sup>
2. Siti Duriyah (2015) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dalam penelitian yang berjudul “Manajamen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)” menjelaskan bahwa perencanaan pendistribusian yang dilakukan LAZIISMU PDM Kota Semarang tidak lepas dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat, penghimpunan pendayagunaan, pengembangan, dan pendistribusian di berikan kepada mustahik yang berada pada wilayah cabang, dan

---

<sup>12</sup>Nurul Sholeh, *Startegi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) Cabang Kota Semarang*, IAIN Purwekerto, 2016.

kemudiann kemudian tiap-tiap cabang membuat laporan kegiatan yang telah di laksanakan.<sup>13</sup>

3. Erviana Widiyastuti (2013) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu dalam penelitaian yang berjudul“ Efektivitas Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Sibedi Kecamatan Kabupaten Sigi” menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan zakat berupa zakat hewan ternak dari BAZ Provinsi Sulawesi tengah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sibedi maka segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan kini telah terjadi sedikit perubahan, walaupun tidak terjadi perubahan yang serta merta. Dan kini kehidupan ekonomi masyarakat tersebut sedikit demi sedikit akan dapat mengalami perubahan dengan perkembangan hewan ternak dari BAZ yang mereka rawat.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dengan ketiga penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran zakat di lembaga Badan Amil Zakat Sedangkan perbedaannya adalah:

1. Ketiga peneliti di atas meneliti pada strategi penghimpunan, manajemen penyaluran, dan efektivitas penyaluran zakat sedangkan pembahasan penulis merujuk pada prosedur penyaluran zakat.

---

<sup>13</sup>Siti Duriyah, *Manajamen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)*, UIN Walisongo Semarang, 2015.

<sup>14</sup>Erviana Widiyastuti, *Efektivitas Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Sibedi Kecamatan Kabupaten Sigi*, STAIN Datokarama Palu, 2013.

2. Ketiga peneliti di atas meneliti hubungan langsung antara lembaga objek penelitian dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya, sedangkan penulis lebih menekankan pada prosedur yang dilakukan pada lembaga BAZNAS objek penelitian terhadap prosedur penyaluran zakat produktif.

### ***B. Konsep Prosedur***

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi baik pemerintah maupun swasta berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem pada unit kerja yang bersangkutan. Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau aturan yang harus dilakukan oleh suatu kelompok dalam mencapai tujuannya. Maksudnya suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Atau bisa juga disebut dengan tata cara atau tahapan yang harus dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.<sup>15</sup>

### ***C. Konsep Penyaluran***

#### **1. Pengertian Penyaluran**

Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara termonologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>16</sup> Oleh

---

<sup>15</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012) 7, <http://simbi.kemenag.go.id> (03 Desember 2017)

<sup>16</sup>W.H.S Poerwadiminta, *Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 259.

karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahik zakat secara konsumtif. Sedangkan istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi para mustahik.<sup>17</sup>

## 2. Penyaluran Zakat Produktif

Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat pada umumnya adalah dengan yang biasa disebut “Zakat Produktif” yaitu memberikan bantuan kepada yang bersangkutan untuk keluar dari garis kemiskinan.

Sebagian kecil zakat kini sudah diarahkan ke tujuan produktif, baik berupa hibah maupun pinjaman tanpa bunga bagi golongan miskin tetapi mesti tergolong “*the destitute*”, dengan harapan mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Bahkan dalam jangka waktu tertentu diharapkan bisa menjadi muzaki, setidaknya tidaknya dalam zakat fitrah.<sup>18</sup>

Orang-orang yang menerima zakat dipersyaratkan harus orang muslim kecuali orang-orang yang baru masuk Islam. Menurut Mazhab Maliki dan Hanbali, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, apa pun alasannya. Sebagaimana firman Allah swt pada Q.S At-Taubah (9):60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

---

<sup>17</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Yogyakarta; Pustaka Rizki Putra 2006), 12.

<sup>18</sup>Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputat: CED, 2005), 55.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, Amil zakat, Yang dilinukan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>19</sup>

Adapun tafsiran dari hadis di atas yaitu:

Zakat itu di berikan kepada golongan fakir dan miskin serta mereka yang bertindak sebagai amil. Yakni segala dana zakat tidak dibolehkan untuk keperluan lain; hanya segala biaya untuk mengurus zakat yang murni yang boleh dibebankan kepada dana semacam ini. Siapa orang yang dimaksud dengan orang miskin itu? Disamping orang tidak mampu yang bisa, ada beberapa lagi golongan tertentu yang keperluannya cukup besar dan harus dibantu.<sup>20</sup>

Hal ini dijelaskan dalam pengertian delapan asnaf yang wajib menerima zakat:

1. Orang Fakir, adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-sehari.
2. Orang Miskin, kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memunahi hajat hidupnya.
3. Panitia Zakat (amil), adalah orang yang bekerja di bawah instansi pengelola zakat, seperti para penarik zakat, bendahara, penjaga, sekretaris, penghitung atau pengawas, pendistribusi dan lain-lainya. Masing-masing dari mereka ini akan mendapatkan upah mereka yang

---

<sup>19</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 196

<sup>20</sup>Abdullah Yusuf Ali, *Qura'an Terjemahan dan Tafsir*, (Bogor, P.T. Pustaka Liter, 1993), 458

diambil dari harta zakat. Panitia zakat ini (amil) disyaratkan memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.

4. Mu'allaf yang perlu ditundukan hatinya, yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.
5. Para Budak, yang dimaksud di sini, menurut jumhur ulama, ialah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.
6. Orang yang memiliki utang, mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, seperti untuk menebus benda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat. Meskipun sebenarnya dia itu kaya.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah swt. (*Fi sabilillah*), yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah swt. yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. As-Saf (61):4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرُصُوصٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”<sup>21</sup>

Menurut jumbuh ulama, orang-orang yang berperang dijalan Allah swt. diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain, ibadah haji, berperang dijalan Allah swt. dan ziarah yang dianjurkan.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah dijelaskan pada BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan Pelaporan, Bagian kedua pendistribusian Pasal 25 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Bagian Ketiga Pendayagunaan Pasal 27

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggungan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

---

<sup>21</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 551.

<sup>22</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Cet VII ; Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2008), 280-286.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantur dengan Peraturan Menteri.<sup>23</sup>

#### ***D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)***

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>24</sup> Sedangkan menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 6 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>25</sup> Adapun tugas lembaga BAZNAS adalah memberikan pertimbangan kepada badan pelaksanaan baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi (pasal 9 KMA). Komisi pengawas BAZNAS bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.<sup>26</sup>

#### ***E. Konsep Zakat Produktif***

##### **1. Konsep Zakat Produktif**

---

<sup>23</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h.66, <http://simbi.kemenag.go.id> (diakses 03 Desember 2017).

<sup>24</sup>Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian fikih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: : Grafindo Lentera Media, 2010), 170

<sup>25</sup>Republik Indonesia “*Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 “* tentang pengelolaan zakat , Bab II, Pasal 6.

<sup>26</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 178.



Istilah zakat produktif kurang di kenal di masyarakat, kemunculannya dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk “kritik” terhadap penyaluran zakat kepada mustahik yang pada umumnya bersifat konsumtif. Zakat yang di terima oleh mustahik yang tersebut terakhir ini biasanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sifatnya “menghabiskan”, seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Hal ini sangatlah di maklumi karena pada umumnya sebagian mustahik adalah orang-orang lemah yang tidak produktif lagi seperti orang tua rentan. Namun, disisi lain terhadap mustahik yang keberadaanya masih produktif baik dari tenaga, ilmu dan keterampilannya, maka untuk kriteria mustahik yang tersebut terakhir ini zakat sepatutnya bukan diprioritaskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif lagi tetapi dapat dijadikan modal usaha untuk pengembangan kemampuan yang dimilikinya.

## 2. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahas Inggris ‘*productive*’ yang artinya banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang barang berharga yang mempunyai hal baik dan daya produksi.

Secara umum produktif (*Productiv*) berarti “banyak menghasilkan karya atau barang. “Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memeberikan banyak hasil”. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara, cara pemberian yang tepat dan berguna, efektif

manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.<sup>27</sup>

### 3. Bentuk Penyaluran Zakat Produktif

Untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dikategorikan dalam berapa cara yaitu:

#### 1. Produktif Konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

#### 2. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagaang atau pengusaha kecil.<sup>28</sup>

#### 4. Gagasan Zakat Produktif

---

<sup>27</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam* (Cet I; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

<sup>28</sup>Fakhruddin, *Fiqhi dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 315.

Zakat merupakan ibadah *maal* (materi) yang memiliki fungsi strategis untuk membangun perekonomian umat Islam. Kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam mengharuskan umat Islam untuk mengimani dan melaksanakannya, sesekali orang yang menganggap zakat bukan rukun Islam maka ia dapat dianggap kafir dan orang yang tidak berzakat padahal telah diwajibkan, maka ia telah melakukan perbuatan dosa karena telah menolak perintah Allah swt. dan telah mengabaikan hak para mustahik. Oleh karena itu, penunaian zakat bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban tetapi berdampak positif kepada kehidupan sosial karena keberadaannya dapat menyejahterakan kehidupan bagi orang-orang yang tidak mampu.

Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat mustahiknya dapat dibagi menjadi empat. Pertama, konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah. Kedua, konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. Ketiga produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan ke empat produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk mustahik zakat pada poin dua sampai poin empat keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan.

Ide untuk mengembangkan zakat sebagai modal usaha muncul ketika fokus perhatian diarahkan secara seksama bahwa para *fuqara* dan *masakin* tidak semuanya orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik namun di antara mereka terdapat banyak yang memiliki kesehatan fisik dan keahlian yang dapat dikembangkan, tetapi mereka tidak memiliki modal. Sehingga keluar ide untuk memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Maka pihak yang paling berperan dalam zakat produktif ini

adalah kreatifitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan.

#### 5. Prospek Zakat Produktif

Prospek kedepan, zakat-zakat yang diperoleh dari hasil usaha ini memiliki peluang yang cerah jika pengelolaanya dilakukan secara baik dan profesional. Pengelolaan itu dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya mustahik yang potensial yang jumlahnya cukup banyak. Lain halnya ketika mengahdapi mustahik zakat yang konsumtif, yaitu yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengembangkan zakat seperti orang jompo, anak yatim yang masih kecil, orang dewasa yang cacat atau sakit berat maka zakat untuk mereka lebih banyak bersifat pasif.

Bagi mustahik zakat yang produktif atau disebut mustahik aktif, mereka masih berumur produktif dan memiliki badan yang sehat maka bagi mereka zakat dapat disalurkan secara produktif, yaitu dengan menjadikan zakat sebagai modal usaha. Oleh karena itu, diperlukan sifat pro-aktif dari mustahik untuk mencurahkan kemampuannya dalam pengembangan modal dari zakat itu.

Usaha pengembangan zakat menjadi modal usaha memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup handal, oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya untuk meningkatkan SDM (sumber daya manusia) mustahik dengan mengadakan pelatihan atau *training* yang dapat dilkukan oleh Badan Amil Zakat, atau pemerintah sehingga mereka benar-benar memiliki keahlian yang mapan untuk dapat mengembangkan modal usaha yang didapat dari zakat tersebut.

Selain itu masyarakat juga terdapt banyak keahlian yang dimiliki oleh mereka yang tergolong mustahik yang tampaknya di peroleh tanpa melalui latihan

khusus, seperti pedagang kaki lima, sopir, pedagang kaki lima, sopir, pengrajin tangan, tukang kuli batu, dan sebagainya. Jika penyaluran zakat dilakukan dengan baik serta penggunaannya terbilang optimal maka hal ini akan dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka yang tergolong lemah untuk selanjutnya diharapkan kehidupan mereka tidak bergantung pada zakat dilakukan dengan baik serta penggunaannya terbilang optimal maka hal ini dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka yang tergolong lemah untuk selanjutnya diharapkan kehidupan mereka tidak bergantung pada zakat. Untuk mereka, zakat hanya modal pertama saja selanjutnya mereka tidak lagi sebagai mustahik zakat, tetapi menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Uraian diatas memperlihatkan bahwa sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan selain itu masalah-masalah teknis saja. Pemberian modal kepada para mustahik zakat sebagai modal usaha berarti memberikan perhatian kepada para mustahik untuk hidup lebih layak,<sup>29</sup> hal ini merupakan ajaran Islam Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2):273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ  
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya mereka tidak meminta

<sup>29</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Cet II; Jakarta : Kencana, 2016), 215-218.

secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu nafkahkan, sungguh Allah Maha Mengetahui”<sup>30</sup>

Tafsiran ayat diatas adalah sebagai berikut:

Pekerjaan campur aduk dalam apa yang disebut sedekah dikutuk, karena perbuatan demikian lebih banyak membawa mudarat dari pada manfaat. Mereka yang benar-benar berhak menerima sedekah disini sudah pula disebutkan harus orang-orang yang membutuhkan, dan karena alasan-alasan terhormat. Misalnya mereka mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak dibayar, menuntut ilmu atau suatu kepandaian, atau dalam pengasingan karena keimananya, atau sebab lain yang dapat merintanginya mereka dalam mencari pekerjaan atau melakukan suatu pekerjaan yang berat. “Dijalan Allah”hendaknya jangan ditafsirkan terlalu sempit. Segala pengabdian kepada kemanusiaan yang sungguh-sungguh termaksud juga dalam pengertian ini, begitu juga pengabdian kepada agama atau kepada imam yang saleh. Orang-orang semacam ini tidak akan datang meminta-mintadari rumah kerumah. Ini sudah menjadi tugas orang-orang yang berada atau *baitulmal* untuk mencari mereka.<sup>31</sup>

Hal ini sangat jelas telah dijelaskan dalam Al-Quran tentang apa yang semestinya kita lakukan ketika berzakat maupun berinfaq, harus sesuai dengan aturan dan syariat islam yaitu memeberi zakat kepada orang rang yang membutuhkan yaitu golongan delapan asnaf agar tujuan dari zakat itu tersendiri dapat tercapai.

#### ***F. Aspek Manajemen***

Aspek Manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian dalam sebuah laporan kegiatan organisasi. Keberhasilan suatu proyek/kegiatan yang telah dinyatakan layak untuk dikembangkan, sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam pencapaian tujuan proyek/kegiatan.<sup>32</sup>

Aspek manajemen dalam hal ini menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum yaitu sebagai berikut:

##### ***1. Planning (Perencanaan)***

---

<sup>30</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*,46.

<sup>31</sup>Abdullah Yusuf Ali, *Qura'an Terjemahan dan Tafsir*, 110

<sup>32</sup>Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta:PT. Grasindo, 2001),18.

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Proses perencanaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

- a. Perkiraan dan penghitungan masa depan.
- b. Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penetapan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaannya.
- d. Penetapan metode.
- e. Penetapan penjadwalan waktu.
- f. Penempatan lokasi.
- g. Penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang diperlukan.<sup>33</sup>

## 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Untuk mengatur urutan proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit.

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang, serta

---

<sup>33</sup>A. M. Kadarman, Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, (Jakarta:PT. Prenhallindo, 2001), 54.

pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur organisasi.<sup>34</sup>

Langkah pokok dalam proses pengorganisasian:

- a. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan.
  - b. Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas secara logis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
  - c. Mengelompokkan aktivitas yang sama menjadi departemen dan menyusun skema kerja sama.
  - d. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota dalam kesatuan kerja.
  - e. Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.<sup>35</sup>
3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas. Untuk menggerakkan para anggotanya diperlukan tindakan motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.<sup>36</sup> Berikut adalah fungsi penggerakan, yaitu:

- a. Memengaruhi orang lain untuk mengikuti perintah atau arahan pimpinan.
- b. Melunakkan daya resistensi pada seseorang.
- c. Membuat orang lain menyukai tugasnya sehingga dapat mengerjakan dengan baik.

---

<sup>34</sup>Abdul Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993) Cet.ke-.3, 82.

<sup>35</sup>Yayat M. Herujito, 126-127

<sup>36</sup>Abdul Rosyad Shaleh, 112



- d. Mendapatkan dan memelihara kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi.
- e. Menanamkan dan memupuk tanggung jawab secara penuh.<sup>37</sup>

#### 4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi deviasi (penyimpangan), maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan mengukur signifikansi penyimpangan bila terjadi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.<sup>38</sup>

#### ***G. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif***

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah swt. QS.At-Taubah:60 yang menyebutkan “*wal amilina alaiha*”, artinya pengurus-pengurus yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para petugas, juga mulai dari pencatatan sampai kepada penghitungan yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

---

<sup>37</sup>Adi Kadarmin dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1999), 87-88.

<sup>38</sup>A. M. Kadarman, Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta:PT. Prenhallindo, 2001), 54-88.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat Muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi dari distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahik, dengan harapan dapat menjadikan muzaki baru. Tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi mustahik dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok mustahik.
3. Sistem informasi muzaki dan mustahik.
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal diatas tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat yang dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.<sup>39</sup>

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat diberikan kepada yang berhak yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.

---

<sup>39</sup>Saduran ini berasal dari teks buku Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*”, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003, 178-180.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Pendekatan merupakan asumsi yang mendasari dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Data deskriptif penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan yang lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti persentasi. Data tersebut berupa wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.<sup>40</sup> Menurut Strauss and Corbin (1997), seperti yang dikutip oleh Basrowi dan Sukidin (2002:1), bahwa *qualitative research* (riset kualitatif) merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya.<sup>41</sup> penulis mencoba mengenai pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

---

<sup>40</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* , (Cet 2; Jakarta; RajaGrafindo Persada; 2010), 3.

<sup>41</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Cet 3; Jakarta ; RajaGrafindo Persada 2005), 212.

Penelitaian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah JL.Bantilan No. 23 Kecamatan. Palu Barat, Kota Palu. Alasan penulis memilih lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan sejauh penelusuran awal ketika melaksanakan KKP di kantor BAZNAS penulis tertarik membahas tentang prosedur penyaluran zakat produktif pada lembaga BAZNAS.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran peneliti pada suatu lokasi penelitian merupakan suatu keharusan, apalagi penelitian ini bersifat kualitatif . Kehadiran peneliti dilakukan secara resmi yakni cara peneliti mendapat terlebih dahulu surat izin penelitian dari Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, kemudian peneliti melaporkan maksud penelitian. Berdasarkan izin tersebut diharapkan peneliti mendapat izin dan diterima sebagai peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pokok masalah sesuai data yang di perlukan.

Kehadiran peneliti dilapangan sangatlah signifikan karena demi penyesuaian kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Peneliti harus menjadi partisipan yang aktif karena peneliti sendiri yang langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta menganalisa hal yang mempengaruhi objek penelitian di lapangan.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah bila tidak adanya data dan sumber data dan sumber data yang dapat dipercaya. Sumber data yang dikumpulkan dan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu;

Data dan sumber data yang dikumpulkan dan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh penulis langsung dari lapangan atau objek penelitian. Menurut Winarno Surahmad “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan”.<sup>42</sup> Data ini berasal dari wawancara dengan pegawai terkait di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Data Sekunder

Yaitu data penunjang atau pelengkap terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Menurut Sugiono data sekunder adalah “sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, dan lain-lain)”.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, serta melalui instansi yang berkaitan dengan penelitian.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik ini dipilih karena didasarkan atas pengalaman secara langsung merupakan pembelajaran bagi peneliti, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri peristiwa yang terjadi

---

<sup>42</sup>Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Torsito, 1978), 42.

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

dalam keadaan yang sebenarnya, memungkinkan penulis mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh dari data, untuk menghindari keraguan terhadap data yang diberikan saat wawancara, memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan dalam kasus-kasus tertentu teknik komunikasi tidak selalu memungkinkan untuk digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan tanpa perantara, peneliti hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan, dan pengamatan ini dilakukan secara terbuka atau diketahui oleh subjek dalam pengamatan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>44</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung pada objek penelitian.

---

<sup>44</sup>Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 186

## ***F. Teknik Analisis Data***

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan dan tujuan yang ingin dicapai dalam analisa data penulis secara berurutan. Hal ini menggunakan tiga bentuk analisis, guna mempertajam data dalam penyelesaian masalah.

1. Reduksi data, yakni proses pemilihan dan pengolahan data berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, dan sebagainya.<sup>45</sup> Hal ini sesuai dengan permasalahan dan inti proses, serta membuat pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan permasalahan tersebut.
2. Penyelesaian data, dalam kaitannya dengan data yang diperoleh penulis dapat mengklasifikasi data yang terkumpul, sehingga masalah yang tidak sesuai dengan arah dan tujuan penelitian dapat dikeluarkan.
3. Penafsiran data, penulis senantiasa melakukan verifikasi ini penting terhadap data yang terkumpul, mengingat setiap saat ada temuan baru yang diperoleh dalam berhubungan dengan objek penelitian dan hal ini harus dimasukkan dalam sumber data yang lebih kuat. Selanjutnya penulis bisa mengambil sebuah keputusan.

## ***G. Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data adalah suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan pembahasan (diskusi) dimana penulis mengumpulkan teman-teman yang dianggap mengerti dengan judul skripsi ini melalui data yang penulis peroleh dan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang yang diperoleh baik itu pada diri penulis sendiri

---

<sup>45</sup>Ibid, 184.

maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang diragukan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penulisan karya ilmiah ini.

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi untuk mengecek keabsahan data yang digunakan. Metode triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar dari data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>46</sup>Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

---

<sup>46</sup>Ibid, 330



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional***

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam melaksanakan tugas Baznas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Baznas juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Baznas Provinsi dibentuk oleh menteri atas usulan gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas, sedangkan Baznas Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas.<sup>47</sup>

#### **1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional**

Lembaga amil yang mulanya disebut Badan Amil Zakat, telah terbentuk pada tanggal 17 Mei 1986 sesuai SK Kanwil Agama Propinsi Sulawesi Tengah N0.15/1986, kemudian berubah menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, dan Infak/Sedekah) yang mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri N0. 29 Tahun 1991 dan N0.47 Tahun 1991. Bazis Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk atas dasar SK GKDH N0.188.44/2056/RO.Binsos, tanggal 14 Mei 1992, pengurusnya bekerja dan mengawali kegiatannya dengan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembentukan Bazis tingkat Kabupaten sampai tingkat kelurahan/desa dengan surat N0.02/Bazis/ST/1992 tanggal 21 Juli 1992. Atas dasar surat edaran ini,

---

<sup>47</sup>Kementrian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat: 2012), 27.

terbentuklah Bazis sampai pada tingkatannya ke bawah di wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Luwuk Banggai sebagai kabupaten induk.

Seiring dengan terjadinya pemekaran beberapa daerah kabupaten se-Sulawesi Tengah yang semula hanya empat kabupaten kemudian menjadi sembilan kabupaten dan satu kota, maka kelembagaan pengelolaan zakat mengikuti struktur pemerintah kabupaten/kota dan telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Dirjen Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia, memutuskan 10 (sepuluh) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

Baznas Kabupaten Donggala, Baznas Kabupaten Poso, Baznas kabupaten Banggai, Baznas Kabupaten Toli-Toli, Baznas Kabupaten Parigi Moutong, Baznas Kabupaten Buol, Baznas Kabupaten Morowali, Baznas Kabupaten Banggai Kepulauan, Baznas Kabupaten Tojo Una-Una, dan Baznas Kota Palu. Sementara 3 (tiga) kabupaten yang baru dimekarkan yaitu Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi baru dalam tahap proses pembentukannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan namanya telah resmi dibentuk oleh pemerintah pusat dengan SK Presiden Nomor 8/ 2001, tanggal 17 Januari 2001 tentang nama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pada tingkat pusat disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sedangkan di tingkat daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Penyesuaian nama yang telah ditetapkan dengan SK presiden di atas dan berdasarkan kewilayahan, pengelolaan zakat di Sulawesi Tengah, kabupaten/kota sampai pada tingkat kecamatan bernama BAZDA. Organisasi

BAZDA pada semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurus Badan Amil zakat Daerah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu dan struktur organisasinya terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawasan, dan unsur pelaksana.

Perubahan paradigma pengelolaan zakat yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka tidak lagi dikenal dengan istilah BAZDA namun secara keseluruhan bernama BAZNAS baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota sedangkan tingkat kecamatan tidak lagi bernama BAZDA namun menjadi UPZ yang masuk dalam wilayah kerja kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan Pegawai Negeri Sipil telah keluar Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Infak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya di Provinsi. Kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan PNS dipercayakan kepada para UPZ yang ada di tingkat satuan kerja tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menjalin hubungan dengan para petugas UPZ telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap awal tahun. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan pengurus BAZDA provinsi Sulawesi Tengah pada Desember 2014 dan berupaya menyesuaikan diri dengan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Regulasi BAZNAS, maka pengurus lembaga BAZNAS Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah cq. Biro Kesramas untuk segera melakukan pergantian pengurus. Dengan berpedoman pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota, pihak pemerintah daerah yang dikoordinir oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan

Kepala Biro Kesramas kantor Gubernur Sulawesi Tengah mempersiapkan konsep seleksi berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan dalam regulasi BAZNAS. Pada tanggal 09 Juni 2015 M atau 22 Sy'ban 1436 H Nomor 68/BP/BAZNAS/VI/2015 telah keluar rekomendasi BAZNAS Pusat. Rekomendasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan Gubernur untuk mengeluarkan SK pada tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 451.12/485/RD.TAM KESRAMAS-6 ST/2015 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah masa kerja 2015-2020.<sup>48</sup> Pelantikan 5 (lima) orang terpilih dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2015 di Gedung Pogombo Palu dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. H. Dahlia Syuaib, SH., MA

Wakil Ketua : Drs. H. Yahya Syakur

Wakil Ketua : Dr. H. Mohammad Godal, MAg

Wakil Ketua : H. Burhanuddin Ishak, SE

Wakil Ketua : Drs. Moh. Taopan, MM

Pada Tahun 2016 tepatnya bulan Oktober Wakil Ketua Bidang Keuangan BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah mengajukan pengunduran diri an. H. Burhanuddin Ishak, SE dengan alasan kesehatan, dan pada Tahun 2017 jabatan Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat pun mengalami kekosongan pimpinan dimana Bpk Drs. H. Yahya Syakur meinggal dunia tepatnya pada bulan Februari sehingga terdapat kekosongan jabatan untuk kedua bidang tersebut. Hingga saat ini BAZNAS Prov. Sulteng hanya di pimpinn oleh 3 (tiga) orang pimpinan.

---

<sup>48</sup><http://pid.baznas.go.id/sulawesi-tengah/> diakses pada ( 28 juni 2018)

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Badan Amil Zakat Provinsi**

### **a. Visi**

Unggul dalam Pengelolaan Zakat Menuju Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

### **b. Misi**

- 1) Membangun lembaga pengelolaan zakat yang amanah
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **c. Tujuan**

Tujuan misi pertama:

- 1) Terbangunnya SDM pengelola yang profesional.
- 2) Terselenggaranya program kerja berdasar panduan syari'ah dan regulasi zakat.

Tujuan misi kedua:

- 1) Terselenggaranya pertanggungjawaban kegiatan baik dalam proses maupun dalam produk.
- 2) Terselenggaranya pertanggungjawaban keuangan berdasar sistem akuntansi keuangan
- 3) Terbangunnya citra pengelolaan zakat.

Tujuan misi ketiga :

- 1) Tersedianya rencana strategis pengelolaan zakat yang menjadi panduan pelaksanaan pengelolaan zakat.
- 2) Terselenggaranya kegiatan pendistribusian zakat tepat sasaran sesuai syariah.

- 3) Terselenggaranya dayaguna zakat melalui pengembangan usaha produktif masyarakat miskin agar keluar dari lingkaran kemiskinan.

### **3. Struktur Organisasi**


Setelah pelantikan kelima pimpinan BAZNAS Provinsi, maka mulai dilakukan perbaikan dari segi Sumber Daya Manusia dimana mulai dilakukan perekrutan calon pegawai honorer yang dibutuhkan pada bidang masing-masing langsung maupun tidak mempengaruhi struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga berikut ini adalah struktur organisasi BAZNAS dengan tetap mengfungsikan pegawai dari kepemimpinan sebelumnya.

Diawal Tahun 2017 hingga akhir Tahun 2017 terdapat banyak peristiwa yang secara Provinsi Sualwesi Tengah untuk periode tahun 2016 -2020. Yaitu :

1. Ketua Umum : Prof. Dr.Hj. Dahlia Syuaib, SH, MA
2. Wakil ketua I : Dr. Muhammad M Godal, Msi
3. Wakil ketua IV : Drs. Taofan, MM
4. Kabag bidang pengumpulan dan pendistribusian/ pendayagunaan :  
Dr. H. M. Munir Salhan, MA
5. Sekertaris : Thalib Saing, S.Sos
6. Kabag bidang keuangan dan bidang umum : H.Mustafa, S.Ag
7. Amil bidang pendistribusian dan pelaporan : Asniar, SP, MSi
8. Amil bidang registrasi muzakki dan simba : Tantra, S.Si
9. Amil bidang registrasi mustahik dan operasional : Jasman, S.Ag
10. Amil bidang pelaporan penyaluran keuangan : Hj. Rosdan S.Sos
11. Amil bidang pelaporan penerimaan keuangan : Sulfiana,SE
12. Amil pelaporan penerimaan dan penyaluran simba : Novitasari, S.Ak
13. Amil bidang Administrasi : Mei

14. Amil bidang SDM dan umum : Anugrah, SE<sup>49</sup>

**STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**4. Strategi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengoptimalkan prosedur penyaluran zakat produktif.**

<sup>49</sup>Sumber wawancara di kantor Baznas Provinsi Sulawesi Tengah, 2018 (di ambil pada 26 Juni 2018)

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan perundang-undangan yang menjadi landasan aturan pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dari pembahsan sebelumnya mengenai prosedur penyaluran zakat produktif di lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah tentang pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan bantuan dana produktif maka demi terwujudnya tujuan utama dari bantuan zakat produktif ini lembaga BAZNAS membuat beberapa strategi yaitu:

1. Mengumpulkan para mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif untuk diarahkan tentang tujuan dari diberikannya zakat produktif ini.
2. Membentuk kelompok usaha yang terdiri dari 5 orang dan salah satu dari mereka yang akan menjadi ketua kelompok sekaligus yang nanti akan menjadi ketua kelompok dan sekaligus menjadi pengawas dari usaha mereka.
3. Melakuakan pelatihan keterampilan usaha agar menambah ilmu kewirausahaan dalam menjalankn usaha tesbut serta pelatihan tentang manajemen usaha bagi para penerima bantuan dana produktif agar
4. Mereka dapat mengatur pemasukan dan pengeluaran serta keuntungan dari hasil usaha tersebut.
5. Melakukan *controlling*/pengawasan yang mana strategi ini baru akan mulai dirancang dan dilaksanakan oleh pihak lembaga BAZNAS.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Dahlia Syuaib, Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah*, 25 Juni 2018



Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, adapun tujuan dari pengawasan lainnya adalah:

- a. Agar proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan dari rencana. Dengan adanya rencana yang telah ditentukan diharapkan kegiatan berjalan dengan yang diinginkan tanpa adanya penyimpangan.
- b. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan penyimpangan. Perlu dilakukan dalam pengawasan untuk melihat apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan pendistribusian zakat agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.
- c. Agar tinjauan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. Dengan adanya tinjauan dari pengawasan ini diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengann apa yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>51</sup>

Dalam pelaksanaan pengawasan ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu

- a. Penetapan standar sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilain hasil-hasil.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dimana bertujuan mengukur pelaksanaan kegiatan secara tepat.

---

<sup>51</sup>Ulbert Sillahi, *Studi Tentang Ilmu Administrsai (Konsep, Teori dan Dimensi)*, (BandungSinar Baru Algesindo, 2003),181-182

- c. Pengukuran pelaksana kegiatan, proses ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: pengamatan observasi, laporan baik lisan maupun tertulis, metode-metode otomatis, dan inspeksi, pengujian.
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dengan membandingkan pelaksanaan atau standar yang telah ditetapkan.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, atau keduanya dilakukan bersamaan.<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara penyusun terhadap pihak lembaga BAZNAS mengatakan jika pengawasan dilakukan dengan baik sebelumnya, biasanya perencanaan pengawasan dilakukan dua kali perbulan, maka dengan adanya strategi yang kedepannya akan dilakukan oleh lembaga BAZNAS ini menjadi acuan untuk mengoptimalkan pengawasan mustahik yang menerima dana bantuan zakat produktif agar mencapai tujuan zakat produktif dan manfaat dari pengawasan yang dilakukan.<sup>53</sup>

Strategi atau rencana yang dilakukan diharapkan dapat benar-benar meningkatkan kinerja lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan terlaksananya penyaluran zakat produktif sesuai tujuannya yaitu demi kesejahteraan para mustahik. Bantuan tersebut nantinya tidak disalah gunakan lagi oleh para mustahik yang menerima. Apabila

---

<sup>52</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), .365

<sup>53</sup>Jasman, Staf BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah*, (9 Juli 2018)

penegelolaan zakat produktif ini berjalan baik dikemudian hari nantinya para mustahik dapat berubah menjadi muzaki.

### ***B. Prosedur Penyaluran Zakat Produktif Pada Lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah***

Prosedur penyaluran zakat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diimplementasikan oleh lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dijadikan suatu sistem atau aturan yang harus dilakukan oleh suatu kelompok dalam mencapai tujuannya. Maksudnya standar atau pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Atau bisa disebut dengan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi baik pemerintah maupun swasta berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem pada unit kerja yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (profitable), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.<sup>55</sup> Dalam pendistribusian zakat diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk me-manage distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung

---

<sup>54</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 7.

<sup>55</sup>[http://afirdauz.blogspot.co.id/2014/05/makalah-pengelolaanzakatproduktif\\_1959.html](http://afirdauz.blogspot.co.id/2014/05/makalah-pengelolaanzakatproduktif_1959.html) diakses pada tanggal 6 juli 2016 pukul 19.20 WIB.

jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.<sup>56</sup>

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif:

1. *Forecasting*, yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
2. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
4. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara yang penyusun lakukan di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa Lembaga BAZNAS memiliki SOP tentang penerimaan permohonan bantuan produktif yang tentunya sesuai dengan Undang-undang pengelolaan zakat produktif adapun prosedur yang perlu dilakukan bagi para mustahik yang ingin menerima bantuan dana zakat produktif yaitu dapat

---

<sup>56</sup>Didin Afidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani, Jakarta.2002), 125.

<sup>57</sup>Anton Ath-Thoilah,..*Managemen*, (Fakultas Syari'ah IAIN, Bandung1994).h.47

mengajukan sendiri proposal secara langsung ke kantor BAZNAS. Permohonan penerima bantuan dana dilakukan dengan dua cara yaitu secara prosedur internal dan prosedur eksternal.

1. Prosedur *Internal*

Prosedur *internal* yaitu mustahik memasukan langsung permohonan ke kantor BAZNAS dengan persyaratan yaitu :

- a. Pemohon membuat permohonan bantuan dalam surat permohonan ini dibuat langsung oleh mustahik dengan mengisi maksud dan tujuan dari pemohon dan kebutuhan yang diperlukan oleh pemohon.
- b. Melampirkan surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kurang mampu ini harus yang terbaru dan yang asli dari kelurahan. Surat keterangan kurang mampu ini bertujuan untuk memastikan pemohon adalah warga negara yang membutuhkan bantuan.
- c. Melampirkan surat keterangan Usaha atau denah tempat usaha, keterangan usaha ataupun denah tempat usaha tersebut harus benar benar jelas dan usaha yang sedang ditempati agar surveyor dapat menemukan lokasi usaha untuk disurvey.
- d. Melampirkan fotocopy KK (kartu keluarga), Fotocopy KK yang diberikan haruslah KK dari pemohon tersebut agar tidak adanya penyelewengan bantuan zakat kepada pemohon yang menyerahkan permohonan.
- e. Melampirkan fotocopy KTP (kartu tanda penduduk), fotocopy KTP yang diberikan harus KTP yang masih berlaku atau masih aktif agar mengetahui keaslian data diri dari pemohon.
- f. Melampirkan rincian kebutuhan dana, Rincian Anggran bantuan ini dibuat sesuai dengan kebutuhan pemohon agar bidang pendistribusian

dapat mengetahui berapa besar dan beserta barang-barang yang diperlukan oleh pemohon.

- g. Melampirkan dokumentasi usaha, Pemohon memberikan dokumentasi atau foto tempat usaha dan rumah pemohon bantuan zakat tersebut agar Surveyor dapat memeriksa apakah layak atau tidaknya pemohon diberikan bantuan dengan melihat kondisi rumah atau lokasi tempat usaha dari pemohon.
- h. Pada tahap selanjutnya, bagian pelayanan akan memverifikasi permohonan dan persyaratan yang diberikan oleh mustahik.

## 2. Prosedur *Eksternal*

Prosedur *Eksternal* yaitu pemberian bantuan dana dengan cara pihak BAZNAS yang turun langsung ke lokasi untuk melihat secara langsung agar mustahik diberikan bantuan dana zakat produktif, kemudian menjelaskan kepada mustahik yang ditemui nantinya untuk melengkapi persyaratan permohonan bantuan dana seperti persyaratan internal yang sudah dijelaskan dan dimasukkan ke kantor BAZNAS agar dapat di proses.<sup>58</sup>

Penyaluran zakat produktif ini dilakukan dengan memberikan dana (modal) usaha bagi para mustahik untuk menjalankan usaha-usaha produktif setelah dilakukan survey dan pengecekan kelayakan dari pihak lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyaluran bantuan ini dilakukan dengan cara pihak lembaga BAZNAS memberikan modal usaha berupa sejumlah uang ataupun barang bagi para

---

<sup>58</sup>Asniar, Staf bidang pendistribusian BAZNAS Provinsi Sulteng, *Wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulteng Palu*, 26 juni 2018.

mustahik untuk dikelola dengan sebaik-baiknya agar hasilnya dapat diputar kembali dan menjadi modal usaha dikemudian hari.

Pemberian bantuan diberikan kepada siapa yang dianggap layak untuk menerimanya dan setelah dilakukan seleksi permohonan bantuan dana yang masuk ke kantor BAZNAS yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bantuan ini juga diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya agar hasilnya dapat meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan para mustahik.

Kelayakan yang dikatakan disini benar-benar mustahik yang fakir dan miskin dan juga dapat dilihat kelayakan untuk membantu usahanya dengan keadaan ekonomi dan kehidupan keluarganya yang mana nantinya zakat produktif ini dapat meningkatkan taraf hidup mustahik.

Adapun prosedur penyaluran dana zakat produktif pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Permohonan dari mustahik, pada tahapan ini pemohon datang langsung ke BAZNAS untuk memberikan berkas permohonan disertai dengan persyaratan.
2. Stafbidang Administrasi melakukan
  - a. Registrasi mustahik, salah satu staf lembaga BAZNAS melakukan registrasi mustahik bertujuan untuk memudahkan pihak lembaga BAZNAS dalam mencari informasi lanjutan tentang mustahik nantinya.
  - b. Periksa kelengkapan berkas, pemeriksaan kelengkapan berkas bertujuan untuk memastikan kembali apakah berkas mustahik sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga BAZNAS. Jika berkas tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku

- permohonannya akan dikembalikan lagi kepada mustahik untuk dilengkapi lagi kelengkapannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- c. Usulan kolektif , yaitu memasukan semua berkas yang telah masuk kebagian administrasi untuk diusulkan kepihak surveyor.
3. Staf bidang pendistribusian mengverifikasi lapangan atau melakukan surveyor lapangan, Padatlahpini setelah permohonan dan persyaratan diinput oleh bagian data dan informasi, selanjutnya bagian data dan informasi akan memberikan berkas mustahik ke bagian Survey untuk dilakukan pengecekan terhadap kelayakan dari pemohon dengan datang ke rumah/tempat usaha pemohon berdasarkan denah lokasi yang pemohon berikan pada persyaratan dalam mengajukan bantuan produktif dengan cara Surveyor membagikan berkas permohonan dan persyaratan dari pemohon berdasarkan kecamatan dan tempat tinggal pemohon, dan untuk mengvalidasi apakah data yang diberikan pemohon sesuai dengan permohonan yang diajukan. Tugas dari Surveyor adalah mengumpulkan informasi mengenai mustahik dengan melakukan wawancara baik kepada mustahik itu sendiri maupun pada tetangga mustahik dan melakukan dokumentasi seperti mengambil beberapa foto rumah dan tempat usaha pemohon sebagai bukti untuk laporan kepada Bagian Kepala Bidang Pendistribusian.
  4. Staf bidang administrasi melakukan daftar usulan kolektif dan mengecek hasil verifikasi lapangan untuk nantinya diberikan usulan kepada ketua dan wakil ketua bidang pendistribusian.
  5. Kepala bidang pendistribusian mengusulkan bantuan sesuai dengan laporan yang diberikan oleh pihak administrasi dengan mengisi disposisi



pertama selanjutnya usulan diberikan kepada wakil ketua II untuk memperimbangkan jumlah dana yang akan di cairkan

6. Wakil ketua pendistribusian menetapkan kelayakan bantuan Setelah menerimaberkasusulandariKepalaBidangPendistribusian, selanjutnyawakil ketua IIBidangPendistribusianmempertimbangkanatas usulan danatersebut, apakah akan dicairkan sesuaiusulan dana tersebut atauakandikurangidaridanaberdasarkanusulandana yang diberikan pihak pendistribusiandanhasilsurveydariSurveyor.Dalampertimbangan ini,WakilKetuaIIBidang Pendistribusianakanmempertimbangkandana yangakandicairkansesuidengankebutuhanharimustahikdenganmengisi disposisipada kolomkeduadalamdisposisiSelanjutnyaberkas dilanjutkepadaKetuaUmum BAZNASProvinsi Sulawesi Tengah.
7. Persetujuan Ketua Umum lembaga BAZNASProvinsi Sulawesi Tengah.SetelahwakilketuaIImempertimbangkandana yangdicairkan, usulandiberikankepadaKetuaUmum lembagaBAZNASProvinsi Sulawesi Tengah.Pada tahapaniniKetuaUmum memutuskan apakah dana tersebut layak atau tidak. Jika permohonan tersebut disetujui maka akan diteruskan ke bagian keuangan lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah untuk pencairan dana tersebut dan jika tidak disetujui berkas tersebut akan diberikan kebagian umum untuk dibalas. Ketua membuat persetujuan atau ketidak layakan permohonan tersebut harus dengan mengisi disposisi pada kolom ketiga.
8. Stafbidang keuangan, pada tahapan ini setelah permohonan tersebut disetujui, maka akan diteruskan kebagian Keuangan lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah untuk pencairan, menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua Umum. Kemudian bagian keuangan menyerahkan

data mustahik yang disetujui oleh ketua umum kepada bagian data dan Informasi untuk memberitahukan kepada mustahik bahwa pencairan dana bantuan sudah dapat direlisasikan dengan memberikan pesan singkat atau melalui konfirmasi melalui telepon atau pesan singkat kepada mustahik dan dengan persyaratan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada pihak bagian keuangan.

9. *Monitoring* atau pengawasan pihak lembaga BAZNAS kepada mustahik yang telah diberikan bantuan dana produktif. Dalam pengawasan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan pihak lembaga BAZNAS sendiri mengakui bahwa pengawasan tersebut tidak dilakukan secara efektif dikarenakan kesibukan dan kurangnya staf lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan monitoring lapangan kepada para mustahik yang telah menerima bantuan.<sup>59</sup>

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif. Jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh hamil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Sumber BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, 2018 (di ambil pada 26 Juni 2018)

<sup>60</sup>Siti Zalikha. "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam" *Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15 No. 2, (Februari 2016), 3. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/547> (diakses 05 Juli 2018)

Kurangnya pengawasan dari pihak lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah menjadi kelemahan dari pengelolaan penyaluran dana zakat produktif pada lembaga ini. Tanpa adanya pengawasan lebih lanjut maka para mustahik dapat dengan mudah menyelewengkan dana bantuan yang sudah diberikan oleh pihak lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada dasarnya zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat yang bersifat produktif, yang memiliki efek jangka panjang bagi penerimanya, sehingga dengan diberikannya zakat produktif ini diharapkan masyarakat yang menerima zakat tidak menjadi malas untuk bekerja dan tidak hanya menggantungkan diri pada bantuan zakat yang diperoleh saja.

Prosedur penyaluran zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan beban dan kesulitan yang dialami mustahik sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada khususnya di Indonesia.

Dari penjelasan diatas dapat kita konsep dengan model sebagai berikut :

1. Pengalokasian zakat produktif yang baik,
2. Sasaran yang tepat,
3. Pendistribusian langsung,
4. Lakukan pelatihan dan ketrampilan untuk para mustahik yang menerima zakat produktif,
5. Diajarkan tentang manajemen usaha yang baik,
6. Selanjutnya melakukan pengawasan.

Dari konsep diatas jika dilakukan dengan baik maka akan tercipta pemberdayaan ekonomi mustahik yang lebih meningkat seperti penjelasan sebelumnya.

Hukum zakat dalam Al-Quran masih bersifat global, tanpa menjelaskan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, berapa yang wajib dizakati, dan apa saja yang wajib dizakati, lalu datanglah sunnah yang bertugas menjelaskan hal tersebut secara rinci .

Sementara itu, ijma' mengenai kewajiban zakat sudah ada sejak zaman diutusnya Rasulullah hingga sekarang tanpa ada yang mengingkarinya.<sup>61</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat bahwa didalam pasal 25 dan pasal 26 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 25 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>62</sup>

Dalam pasal 25 sangat jelas bahwa zakat itu didistribusikan sesuai dengan syariat Islam dan didistribusikan kepada mustahik (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba, berutang, *sabilillah*, *musafir*) dan zakat itu wajib. Dipasal 26 juga menegaskan kembali, bahwa zakat itu sesuai dengan syariat Islam dan menekankan unuk memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewajiban.

Allah swt. telah menetapkan ketentuan terhadap mustahik yang berhak menerima zakat dalam Al-qur'an QS. At-Taubah (9): 60.

---

<sup>61</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Hawwa, *Fiqh Ibadah Tahara, Shalat, Zakat, puasa dan Haji*, (Jakarta : Bumiaksara, 2010),.344-345.

<sup>62</sup>*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>63</sup>

Yang berhak menerima zakat menurut ayat tersebut adalah :

1. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya.
2. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat (Amil Zakat) yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak yaitu mencakup tentang melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Pada jalan Allahswt. (Sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara musafirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

---

<sup>63</sup>Kementrian Agama, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 196.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalannya.

Dalam sasaran penyaluran zakat produktif pada lembaga BAZNAS mengedepankan fakir, miskin dan dhuafa yang mempunyai kategori memiliki usaha kecil atau mereka yang memiliki kemauan untuk membuka usaha namun kekurangan modal usaha bagi mereka yang memiliki kemauan dan membutuhkan modal. Sehingga dapat terciptanya perekonomian yang stabil. Selain dari itu persyaratan yang menerima zakat produktif dapat mengajukan sendiri permohonan bantuan dana kepada pihak lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dan dengan standar kelayakan penerima bantuan dengan syarat dan ketentuan yang tidak keluar dari syariat Islam dan dari ketentuan delapan asnaf penerima zakat, dengan syarat dan ketentuan.

Walaupun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, namun masih terdapat kendala dalam prosedur penyaluran zakat produktif pada lembaga BAZNAS yaitu dalam permasalahan pengawasan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif dimana dari hasil wawancara yang penyusun lakukan baik dari pihak ketua umum lembaga BAZNAS maupun stafpendistribusian mengakui bahwa pengawasan tidak berjalan dengan maksimal. Sebagaimana yang dikatakan ketua umum BAZNAS Prof. DR. H. Dahlia Syuaib, SH., MA :

Sebelumnya memang pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif belum efektif dikarenakan kurangnya pegawai BAZNAS dalam pengawasan langsung tetapi saat ini kami akan mengundang para mustahik yang telah menerima dana produktif dan membuat kelompok serta merancang pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan tersebut agar usaha mereka dapat berkembang dan meningkatkan ekonomi dan taraf hidup mustahik.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Dahlia Syuaib, Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah*, Juni 2018

Kendala dari kurangnya pengawasan yaitu dari SDM (sumber daya manusia) yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan zakat dan jumlahnya yang hanya sedikit, baik dengan melakukan pelatihan khusus yang dapat meningkatkan kualitas para Amil zakat atau menabuh jumlah Amil zakat yang ada pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri.

Selain itu juga mustahik belum memahami tentang maksud dari zakat produktif itu sendiri sehingga bantuan yang diberikan disalah gunakan atau tidak dikembangkan secara produktif.

Daripihak pendistribusian sendiri mengatakan pengawasan yang dilakukan sebelumnya hanya pada mustahik yang mnerima bantuan cukup besar yang itu usaha bawang goreng yang sampai saat ini memang masih dimonitoring langsung oleh pihak pendistribusian dengan tujuan agar usaha tersebut daapat berkembang dengan produktif dan dapat mensejahterkan para mustahik.

Bantuan secara individu yang memasukan permohonan secara langsung ke lembaga BAZNAS sebelumnya memang diakui oleh pihak pendistribusian tidak dilakukan pengawasan, pihak pendistribusian hanya sebatas survey kelayakan menerima bantuan dan jenis usaha apa yang akan dikembangkan oleh mustahik maka dari itu ada beberapa mustahik memiliki usaha yang kurang berkembang dan tidak produktif dan juga menjadikan bantuan produktif menjadi konsumtif.

Pengakuan dari pihak pendistrubusian masalah tidak adanya pengawasan juga sama dengan penjelasan yang dikatakan ketua umum lembaga BAZNAS yaitu, masih kurangnya pegawai untuk melakukan pengawasan terhadap mustahik

yang telah menerima bantuan dana zakat produktif tersebut. Hal ini merupakan salah satu hambatan dari salah satu prosedur penyaluran zakat yang memang memiliki tujuan utama dari disalurkan zakat produktif ini.

Hal ini sudah menjadi target kedepannya untuk lembaga BAZNAS dalam menyusun prosedur penyaluran terutama memperdaya di bidang pengawasan atau monitoring mustahik yang telah menerima zakat produktif, agar menjadi tolak ukur kedepannya untuk lembaga BAZNAS dalam mensejahterkan mustahik dan mengentaskan kemiskinan apabila pengawasan dilakukan.

### ***C. Prosedur Penyaluran Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah***

Prosedur penyaluran zakat produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat kita lihat dalam hal ini adalah Undang-Undang No 23 tahun 2011. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas yang sifatnya produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat pada UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bab III pasal 27 yaitu sebagai berikut:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.



3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>65</sup>

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a) Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasiandalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
- b) Pengelolaanzakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, tereintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2).
- c) Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).<sup>66</sup>

Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dan penerusnya, yakni para sahabat. Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dan lembaga amil yaitu:

- a. Pendataan para wajib zakat (muzaki).

---

<sup>65</sup>Republik Indonesia*Undang-Undang* BAB III Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>66</sup>Republik Indonesia *Undang-Undang* No 23 Tahun 2011

- b. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan
- c. penagihan zakat pada muzaki.<sup>67</sup>

Pola distribusi dana zakat produktif menarik dibahas mengingat *statement* syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan asnaf. Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahik terhadap dana zakat tersebut tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum syariah, seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dan zakat terkumpul yang menjadi haknya.<sup>68</sup>

Aturan syariah menetapkan bahwadana hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, sepenuhnya adalah milik dari para mustahik, seperti dalam firmanya Q.S Al-Ma'arij (70): 24-25.

وَالَّذِينَ يَأْتُوا إِلَهُم مَّحْقَمًا عَلِيمًا (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan tidak meminta’.<sup>69</sup>

Tafsir dari ayat di atas adalah :

Rasulullah saw. bisa melakukan sesuatu amal dengan tetap. Dan mereka yang mengetahui kewajibannya terhadap harta kekayaannya untuk orang yang meminta-minta atau bagi orang miskin yang tidak meminta-minta.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup>Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet -1 ,29.

<sup>68</sup>Arief Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakart : Kencana Prenada media Group,2012),161

<sup>69</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,569.

<sup>70</sup>H Salim Bahreisy,H Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8* , (Surabaya, 1993), 209

Dengan demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya menggunakan pada skema *qord al-hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman namun demikian bila ternyata sipeminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa peminjam tidak dapat dituntut ketidakmampuannya tersebut pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka dengan kata lain pemindahan hak milik ini pemiliknya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.

Ada dua model pola distribusi zakat produktif, yaitu:

1. Skema *al-qard al-hasan*

Gambaran umum pola distribusi zakat dengan skema *al-qard al-hasan* sebagai berikut:

- a. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
- b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
- c. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ.
- d. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.
- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha.
- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik unruk penambahan modal.
- g. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

## 2. Skema *mudarabah*

Gambaran umum pola distribusi zakat produktif dengan skema *mudarabah* adalah sebagai berikut:

- a. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
- b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai model usaha.
- c. Usaha untung, maka mustahik dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan.
- d. Mustahik mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya.
- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali berikut presentase keuntungan usaha.
- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal.
- g. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.
- h. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.<sup>71</sup>

Lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dana zakat bantuan produktif sesuai dengan syariat Islam dengan tidak mengharapkan pengembalian, baik usaha itu untung maupun rugi, pihak BAZNAS memberikan sepenuhnya dana tersebut dikelola secara produktif oleh mustahik yang menerima bantuan. Adapun rencana yang akan dilakukan dari pihak lembaga BAZNAS selain memberikan bantuan individual kepada mustahik nantinya akan ada program bantuan pinjaman modal usaha, bantuan produktif ini dilakukan

---

<sup>71</sup>Arief Mufraini, 165-167.

perkelompok dan penghasilan mereka nantinya akan diberikan ke kelompok usaha yang lainnya agar terjadi pemberdayaan mustahik secara merata.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat inilah yang menjadi patokan daripada pengelolaan zakat, untuk lembaga-lembaga zakat baik itu BAZ, LAZ, maupun BAZNAS serta pengelolaan zakat lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan pada bab-bab dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Prosedur penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dari segi Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga BAZNAS sendiri sudah sesuai dengan ketentuan UU pengelolaan zakat namun masih terdapat salah satu prosedur yang belum maksimal dilakukan yaitu pada prosedur pengawasan mustahik yang menerima bantuan zakat produktif sehingga SOP zakat produktif di lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah belum terlaksana secara optimal, namun bukan berarti bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah tidak menjalankan peran dalam penyaluran zakat produktif tersebut.
2. Dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah BAZNAS Provinsi Sulawesi tengah telah merancang prosedur penyaluran zakat produktif sesuai syariat Islam, yaitu sesuai Undang-Undang pengelolaan zakat yang berlaku, namun pelaksanaan dari perencanaan tersebut yang belum efektif dilakukan oleh pihak lembaga BAZNAS sehingga kurangnya mustahik yang dapat mengembangkan usaha produktif tersebut dan menjadikan tidak tercapainya tujuan dari zakat produktif itu sendiri.

## ***B. Saran***

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa hal yang dapat digunakan sebagai saran atau masukan kepada beberapa pihak antara lain :

1. Kepada lembaga BAZNAS Provisisi Sulawesi Tengah agar dapat meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengelola ZIS agar kiranya melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan dari lembaga BAZNAS itu sendiri.
2. Kepada Badan Amil Zakat lembaga BAZNAS Provisis Sulawesi Tengah, bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik harus disertai dengan pengawasan dari badan amil yang konsisten, sehingga modal yang telah diberikan benar benar digunakan sebagaimana mestinya. Pendampingan dan pengawasan kepada para mustahik perlu dilakukan agar dapat berjalan dan dapat terus berkembang, dan sosialisai zakatpun perlu dikembangkan baik dari pendayagunaannya maupun penghipunan dana.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menemukan solusi atau strategi atau teknik yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan zakat produktif di lembaga-lembaga lain selain di lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim Publishing dan distributing, 2013.
- Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* , Cet I ; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2001.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet VII ; Bandung,PT Remaja Rosda Karya, 2008.
- Ash shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Yogyakarta; Pustaka Rizki Putra 2006.
- Asniar, Staff bidang pensdistribusian BAZNAS Provinsi Sulteng , *Wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulteng Palu*, 26 juni 2018.
- Ath-Thoilah Anton,*Managemen*, Fakultas Syari'ah IAIN, Bandung1994
- Aziz, Muhammad. “Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan zakat yang Profesional” *Al hikmah Jurnal Studi Keislaman*. Vol.4 no.1 (Maret 2014) .<http://www.ejournal.kopertais4.or.id> diakses 03 Januari 2018.
- Bariadi, Lili,Muhammad Zen, dan M. Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, Ciputat: CED,2005.
- Duriyah Siti, *Manajamen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)*,UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* ,Cet 2; Jakarta; RajaGrafindo Persada; 2010.
- Fakhruddin, (*Fiqhi dan Manajemen Zakat di Indonesia*), Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fakhruddin, *Fiqhi dan Manajemen Zakat di Indonesia*,Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta. 2002
- Herujito M Yayat., *Dasar-Dasar Manajemen* Jakarta:PT. Grasindo, 2001.
- [http://afirdauz.blogspot.co.id/2014/05/makalah-pengelolaan-zakat-produktif\\_1959.html](http://afirdauz.blogspot.co.id/2014/05/makalah-pengelolaan-zakat-produktif_1959.html) diakses pada tanggal



- Jasman, Staff Pendiistribusian BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah*, Juni 2018.
- Kadarmin Adi ,Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim Publishing dan distributing, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012),h.66, <http://simbi.kemenag.go.id> diakses 03 Desember 2017.
- Kementerian Agama Ri, *Manajemen Pengelolaan Zakat Direktorat Bimbingan Masyarakat Tahun 2012*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses 03 Desember 2017.
- Kemntrian Agama *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta; Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.
- Mahalli, Ahmad, mudjab,*Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, Cet.1: Jakarta: Prenada Media 2004.
- Maleong, lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mufrani Arief, (*Akuntansi dan Manajemen Zakat*) Jakarta : Kencana Prenada media Group,2012.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Hawwa, *Fiqh Ibadah Tahara, Shalat, Zakat, puasa dan Haji*, Jakarta 2010
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontenporer*”, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Nasution, Mustafa, Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet II ; Jakarta : Kencana, 2007.
- Natadipurba, Chandra, *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*,Bandung ; PT.Mobidelta Indonesia, 2016.
- Poerwadminta, W.H.S, *Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Pusat Kajian Startegis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),*Outlook Zakat Indonesia*,Cet I; Jakarta Pusat, <https://www.puskasbaznas.com> diakses 03 Maret 2017.
- Qadir Abdurahman , *Zakat Dalaam Dimensi Mahdah dan Sosial* Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2011.

- Qardhawi, Yusuf *Spektrum Zakat*, Cet I ; Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2005.
- Republika “Indonesia Sangat Besar” 03 Desember 2017. [https://amp/m.republika.co.id /amp\\_version/p05ukg335](https://amp/m.republika.co.id /amp_version/p05ukg335) (05 Desember 2014)\_Baznas : Potensi Zakat, diakses 23 Desember 2017.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet II; Yogyakarta: UII Press,2005.
- Rpublik Indonesia “Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 “ tentang pengelolaan zakat , Bab II,Pasal 6.
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*,Cet 3; Jakarta ; RajaGrafindo Persada 2005.
- Setyowati Rofah,*Khazanah Hukum ekonomi Syariah*,  
(<http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.com/2012/02pengertianhuk-hukum-ekonomi-syariah.html>) (diakses pada tanggal 9 Juli 2018)
- Shaleh Rosyad Abdul, *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1993.
- Shidiq, Sapiudin, M.Ag., *Fikih Kontemporer*,Cet II; Jakarta : Kencana, 2016.
- Sholeh, Nurul, *Startegi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) Cabang Kota Semarang*, IAIN Purwekerto,2016.
- Sillahi Ulbert, *Studi Tentang Ilmu Administrsai (Konsep, Teori dan Dimensi)*, Bandung Sinar Baru Algesindo, 2003.
- Siti Zalikha. “ Pendistribusian Zakat Produktif dalm Prespektif Islam” *Ilmiah Islam Futura*, Vol.1 5 No.2, (Februari2016).h.3.<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/547> diakses 05 Juli 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sumber Baznas Provinsi Sulawesi Tengah, 2018 (di ambil pada 26 Juni 2 018)
- Supani,*Zakat di Indonesia: Kajian fikih dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Grafindo Lentera Media,2010.
- Surahmad, Winarno *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Torsito, 1978
- Syuaib Dahlia, Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah*, Juni 2018
- Triyanta Agus, *Hukum Ekonomi Islam (Dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah)* yogyakarta,2012

Udaya Yusuf, A.M. Kadarman, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta:PT. Prenhallindo, 2001.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*

Widiyastuti, Erviana, *Efektivitas Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Sibedi Kecamatan Kabupaten Sigi*, STAIN Datokarama Palu, 2013.

Yusuf Ali Abdullah, *Qura'an Terjemahan dan Tafsir*, Jakarta, Pustaka Firdaus



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Dan**

**PRESIDEN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## **Pasal 2**

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

## **Pasal 3**

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## **Pasal 4**

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

#### **Pasal 6**

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Bagian Kedua Keanggotaan**

#### **Pasal 8**

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

#### **Pasal 9**

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

#### **Pasal 11**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 12**

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

#### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.



### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat**

#### **Pasal 17**

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - d. memiliki pengawas syariat;
  - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. bersifat nirlaba;
  - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

#### **Pasal 19**

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

#### **Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu Pengumpulan**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

#### **Pasal 22**

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

#### **Pasal 23**

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

#### **Pasal 24**

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua Pendistribusian**

#### **Pasal 25**

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

#### **Pasal 26**

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

### **Bagian Ketiga Pendayagunaan**

#### **Pasal 27**

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya**

#### **Pasal 28**

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

## **Bagian Kelima Pelaporan**

### **Pasal 29**

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 30**

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **Pasal 32**

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

### **Pasal 33**

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 34**

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 35**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 36**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII LARANGAN**

### **Pasal 37**

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

### **Pasal 38**

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 39**

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 40**

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 41**

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 42**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 43**

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 44**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 45**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 46**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 47**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2011

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**

**I. UMUM**

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*rikaz*" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)



Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.









Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.




**NARAH KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU**

NO.	NAMA MHS YANG DIUJI	JUDUL PROPOSAL	TTD PENGUJI
1	Ilman Taufiq ABS	Efektifitas Rencanakan inaktivitas Agribusi no. 01 dan 2014 (Rusun) terhadap Berkontribusi dalam pembangunan Peningkatan volume bsi. management gici-grinms tidak sampai di pangsul. dan sisanan baru kelas I A.	
2	Shopiatul Khudijah	Upaya Budidaya Kalamaja beranekaragam dan pembudidayaan perikanan (Budidaya) Dalam Peningkatan Produktivitas Perikanan Kelangkaan di Desa Bawusi Kecamatan Ujungdi Kecamatan Bawusi	
3	Murjannah	Etika Juni bel. purno dan pembuatan di desa Bawusi Kecamatan Bawusi Kabupaten Palu	
4	Kaharudin	Prespektif Ekowisata	
5	Nicronata	wali nitah dan persepsi fish & perikanan di Indonesia.	
6	Dini Septimingsura	Analisis Kepuasan Berbelanja di Pasar City Mall Kab. Poso	
7	Hartina Dallah	Analisis terhadap penerapan wali adhal (Studi kasus pack PA Palu kelas I A Palu)	
8	Hawwini	Praktik jual beli mata uang (kertas) Studi kasus Bank Syariah Mandiri. Kc. Palu di kawasan Terminal Museum Islam terhadap sistem jual beli emas batangan di pangkajenean Syawah Palu Plaza kota palu	
9			
10			


Palu, 8 Januari 2018

An. Dekan,  
Ketua Jurusan / Sek.

Jurusan HES  


Dea. Murniah Ruslan, M.Pd.  
NIP. 19690124 200312 2 002

Mahasiswa Ybs.

  
Murniah Yuliani

NIM. 14.3.07.0017

- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2017.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian Skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 17 - Okt - 2017

Dekan,



*Dr. Muhammad Akbar, SH, M.Hum*  
NIP. 19700428 200003 1 003

**Tembusan :**

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 515 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS  
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018**

- Membaca : Surat saudara : Minarti Yulianti / NIM 14.3.07.0017 mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu dengan Judul skripsi: **Prosedur Penyaluran Zakat Produktif pada Lembaga BAZNAS Provinsi Sulteng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG  
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN  
AKADEMIK 2017/2018**

- Pertama : 1. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc., Sc (Pembimbing I)  
2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. (Pembimbing II)



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM  
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221  
email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

### PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

nama : MINARTI YULIANTI  
tempat lahir : PALU, 30-07-1996  
jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (S1)  
alamat : BTN Pengayu Indah blok A1 no 18  
NIM : 143070017  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Semester :  
HP : 085256022248

Judul I : *15/10 2017*  
Prosedur Penyaluran Zakat Produktif pada Lembaga BAZNAS Provinsi Sulteng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Judul II :  
Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dalam Kegiatan Ekonomi Studi Kasus Pasar Impres

Judul III :  
Efisiensi Pendistribusian Zakat di Baznas Provinsi Sulteng

Palu, 13, Oktober, 2017

Mahasiswa

MINARTI YULIANTI  
NIM. 143070017

Disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

*harap dipertimbangkan untuk diteliti/dikaji lebih lanjut dalam kitab  
ar-rya fuhit ulumiah (skripsi)*

Pembimbing I : *Prof. Dr. Rubli, S.S., M. Sre. Sc.*

Pembimbing II : *Dra. Murniati Ruslan, Mpd. I*

Ketua  
Dekan Bidang Akademik  
Pengembangan Kelembagaan,

*[Signature]*  
ILAL MALARANGAN, M.H.I.  
1505051999031002

Ketua Jurusan,

Dra. MURNIATI RUSLAN, M.Pd.I.  
NIP. 196901242003122002





**SURAT KETERANGAN**  
**No :009/A-3/BAZNAS-ST/VII/2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini menerangkan bahwa :


**Nama** : Minarti Yulianti  
**TTL** : Palu, 30 Juli 1996  
**NIM** : 14.3.07.0017  
**Fakultas** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Jurusan/Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
**Program** : S-1  
**Alamat** : Jl. Datu Adam

Benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 25 Juni – 12 Juli 2018 di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun Skripsi yang berjudul "*Prosedur Penyaluran Zakat Produktif Pada Lembaga Badan Amil Zakat (BAZNAS) Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 13 Agustus 2018

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
Prof. Dr. Hj. Dahlia Syuaib, SH., MA  
Ketua

Alamat Kantor

**Jl. Bantilan No. 23, Telp. (0451) 4015450 Palu**  
**Email : baznasprov.sulteng@baznas.go.id**

Rek : Bank Sulteng : 01.06.23019-8, - Bank Syari'ah Mandiri : 7092093958



Wawancara bersama Staf Lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah Bagaian administrasi dan registrasi ibu Asniar, SP, MSi



Wawancara bersama Staf Lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah Bagaian pendistribusian Bapak Jasman S.Ag

**DOKUMENTASI**



Wawancara bersama di kantor oleh Ketua lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah  
Prof. Dr. Hj. Dahlia Syaib, SH., MA

DAFTAR INFORMAN

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Dahlia Syuaib, SH., MA	Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah	
2.	Jasman, S.Ag	Staff BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah	
3.	Asniar, SP, Msi	Staff BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah	
4.	Hj. Rosdan S.Sos	Staff BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 469 /In.13/F.II.1/PP.00.9/05/2018

Sifat : Penting

Palu, 31 Mei 2018

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala BAZNAS Provinsi Sulteng

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut dibawah ini :

Nama : Minarti Yulianti  
NIM : 14.3.07.0017  
TTL : Palu, 30 Juli 1996  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat : BTN Pengawu Indah Blok A No.18

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :  
**"Prosedur Penyaluran Zakat Produktif pada Lembaga Baznas Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**.

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc., Sc
2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Baznas Provinsi Sulawesi Tengah setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Lembaga,



Palu, 31 Mei 2018  
Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19671017 199803 1 001



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT SAHABIDILAH MELAKSI PALU

# BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Barifan No. 23 Palu, Telp. (0451) 454833-421033-454516

No. Berkas : \_\_\_\_\_

## LEMBAR PENILAIAN PERMOHONAN BANTUAN DANA USAHA

### Identitas Pemohon

1. Nama (Perorangan/Lembaga) : \_\_\_\_\_
2. Alamat : \_\_\_\_\_
3. No. Telp/Hp : \_\_\_\_\_
4. Jenis kegiatan usaha : \_\_\_\_\_
5. Jumlah Dana : Rp \_\_\_\_\_

### Kriteria Penilaian

Kriteria Penilaian	Keterangan	
	Ada	Tidak
1. Surat permohonan		
2. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga		
3. Keterangan Usaha (dari Desa/Kelurahan)		
4. Keterangan ekonomi lemah (dari Desa/Kelurahan)		
5. Rincian rencana penggunaan dana		
6. Dokumentasi usaha		

Tatapan Penilai: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Palu, \_\_\_\_\_ 2018  
Penilai,

( \_\_\_\_\_ )



**DEWAN SYARIAH**

**KETUA**  
Prof. Dr. Hj. Dahlia Syualb, SH, MA

**AUDIT INTERNAL**

**WAKIL KETUA I**  
Bidang Pengumpulan  
Dr. Muhammed M Godal, Msi

**WAKIL KETUA II**  
Bidang Pendistribusian & Pelaporan

**WAKIL KETUA III**  
Bidang Pengembangan, Ken & Pelayanan

**WAKIL KETUA IV**  
Bidang Adm, SDM, & Umum  
Drs. Taofan, MM

**KABAG**  
Bid. Pengumpulan & Bid. Pendidir/Penday  
Dr. H. M. Munir Salhan, MA

**SEKERTARIS**  
Thalib Saing, S.Sos

**KABAG**  
Bid. Keuangan & Bid. Umum  
H. Mustafa, S.Ag

**AMIL**  
Sub. Bid. Registrasi Muzakki dan SIMBA  
Tantra, S.Si

**AMIL**  
Sub Bid. Pendistribusian & Pelaporan  
Asniar, SP, MSi

**AMIL**  
Sub. Bid. Pelaporan Penyaluran Keuangan  
Hj. Rosdan, S.Sos

**AMIL**  
Sub Bid. Administrasi  
Mei

**AMIL**  
Sub. Bid. Registrasi Mustahiq dan Operasional  
Jasman, S. Ag

**AMIL**  
Sub. Bid. Pelaporan Penerimaan Keuangan  
Sulfiana, SE

**AMIL**  
Sub. Bid. SDM dan Umum  
Anugrah, SE

**AMIL**  
Sub. Bid. Pelaporan Penerimaan & Penyaluran SIMBA  
Novitasari, S.Ak

**UPZ**

### **Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah ?
2. Apa tujuan dari berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah ?
3. Apa Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah ?
4. Bagaimana struktur organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah ?
5. Bagaimana mekanisme / dalam bentuk apa pendistribusian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah ?
6. Bagaimana bentuk/ pola pendayagunaan dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah ?
7. Apa saja kriteria/ketentuan para mustahik untuk menerima bantuan dana zakat produktif?
8. Bagaimana prosedur dalam pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik?
9. Apakah BAZNAS memiliki prosedur tersendiri atau mengikuti SOP zakat yang berlaku dalam prosedur penyaluran zakat produktif?
10. Strategi apa yang digunakan BAZNAS agar pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat dapat terlaksana dengan baik?
11. Adakah kendala yang dihadapi dalam hal pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik?
12. Apakah pihak BAZNAS provinsi sulawesi tengah telah melakukan pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif?



NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	11 Desember 2017	Skripsi Retakan penulisan Skripsi- 1A/1N th. 2015			
2	4-1-2018	Gunanya bahasa baku (EBIS ESD yg benar). Font, etc.			
3	9-7-2018	Atrian, kembali margin, kerontokan dg pedoman.			
4		Daftar literature hrs dikumpulkan			
5	18/7-2018	Baca, tulis & paragraf tdk terdpt kekeliruan & kesalahan dl pengelitas. Skripsi pttunful Pembimbing. Tulus Rb.I			
6	5/1-2018	Tambahan materi di BAB II dan beberapa materi di literatur dan tambahan materi BAB IV			
7	10/7-2018	Pencantuman kembali materi isi dan mengahar kekeliruan BAB.			
8	10/7-2018	hasil Pembinaan lebih di jelaskan dalam BAB IV.			
9	10/7-2018	Pertanyaan penugasan istilah literatur ekonomi syariah			
10	20/7-2018	Baca dan tulis kembali Skripsi.			

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

Prof. Dr. Roli S. Ag., M.Sc. Sc  
NIP. 19720523 199903 1 007.

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Ruslan, M.Pd.S  
NIP. 19690124200312 2002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Minarti Yulianti  
NIM : 14.3.07.0017  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palu, 30 Juli 1996  
Alamat : Batui, Luwuk, Sulawesi Tengah  
Alamat Domisili : Jln. Datu Adam  
Email : [minartyyulianti96@gmail.com](mailto:minartyyulianti96@gmail.com)  
Orang Tua  
Ayah : Salama  
Ibu : Ramsah Ahmad

### Riwayat Pendidikan

1. Lulus dari MI Al-khairat Pengawu Tahun 2008
2. Lulus dari MTS Negeri Palu Barat Tahun 2011
3. Lulus dari SMA Negeri 1 Batui Tahun 2014
4. Melanjutkan Pendidikan S1 pada kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan gelar Sarjana Hukum (S.H) dan selesai pada Tahun 2018

### Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Koperasi Mahasiswa Al-Iqtishad IAIN Palu Tahun 2015-2016
2. Kordinator Pengawas Keuangan Senat Mahasiswa IAIN Palu tahun 2017
3. Bidang Kaderisasi FoSSEI Regional Sul-Teng Tahun 2017